

PERAN PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA KUALA KAPUAS TAHUN 2014

Alfrid Sentosa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya
(email: afrael09@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panwaslu Kecamatan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 di kecamatan Basarang, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat kinerja Panwaslu Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di Kecamatan Basarang. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Basarang dalam pelaksanaan pemilu legislatif Kota Kuala Kapuas Tahun 2014 belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu legislatif untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu akibat dari SDM yang kurang memadai.

Kata Kunci: Peran, Panwaslu Kecamatan, Pemilu Legislatif.

Pendahuluan

Pemilihan umum selalu dikatakan sebagai pesta demokrasi, dikatakan pesta demokrasi karena disinilah rakyat menunjukkan kedaulatannya dengan memilih siapapun yang dikehendakinya.

Pesta demokrasi ini diadakan setiap lima tahun sekali, bangsa Indonesia mengadakan pesta demokrasi baik dalam

memilih anggota legislatif, presiden, atau kepala daerah.

Dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil perlu adanya pengawasan yang baik, oleh sebab itu diperlukannya peran Panwaslu dalam memberikan kontribusi agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil serta demokratis

Peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi

sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Prefentif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel.

Panwas (Panitia Pengawas) adalah sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan Panwas adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan *Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia* (BAWASLU RI). Awalnya Panwas bernama *Panwaslak Pemilu* yang dibentuk tahun 1982, hal ini dilatarbelakangi banyaknya pelanggaran Pemilu pada tahun 1971 dan makin masif pada Pemilu tahun 1977. Perubahan Panwaslak menjadi *Panwas* baik struktur, fungsi dan mekanisme kerja yang baru dimulai pada Pemilu tahun 1999, menjelang Pemilu tahun 2004 dengan UU No. 12/2003. Panwas di setiap tingkatan Pemerintah dibentuk mulai dari Pusat sampai ke Kelurahan/Desa.

Sejarah perjalanan Panwas dari waktu ke waktu terus berlanjut untuk mengintrodusir sistem pengawasan yang handal dan akuntabel, dengan demikian Bawaslu RI yang berkedudukan di Jakarta

telah terbentuk menjelang Pemilu tahun 2009, sementara Bawaslu di setiap Provinsi dibentuk menjelang Pemilu tahun 2014 yang bersifat permanen. Adapun untuk Panwas disetiap Kotamadya/Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) disetiap Kelurahan/Desa bersifat adhoc.

Secara umum tugas Panwas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu:

- 1) Mengawasi setiap tahapan pemilu
- 2) Menerima pengaduan/laporan pelanggaran
- 3) Menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang untuk pelanggaran yang bersifat Pidana Pemilu (Sumber: Bawaslu RI).

Kedudukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73 UU No. 15/2011 terdiri dari tiga anggota yang memenuhi persyaratan dan telah menempuh tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Persyaratan yang dimaksud dalam rekrutment Bawaslu/Panwaslu diatur dalam pasal 85. Selanjutnya pada pasal 79 dan 80 khusus pengaturan mengenai tugas dan wewenang panwaslu Kecamatan, dan untuk kelancaran menjalankan tugas-tugas Panwaslu Kecamatan dibantu kesekretariatan sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No. 15/2011 dan PP No.49/2008. Disudut lainnya para konstituen (Pemilih) masih asyik dengan iming-iming ini dan itu, oleh karena itu Panwascam di tuntut agar tetap mampu menjaga citra yang baik sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Berbagai upaya yang di lakukan Panwascam dalam rangka mengawasi

penyelenggaraan pesta demokrasi seperti mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya Pemilu adil dan jujur.

Harapan kita tentu tidak hanya sekedar mereka yang terlibat langsung dengan pesta demokrasi yaitu para Politisi dan konstituen, tetapi para penyelenggara Pemilu serta elemen-elemen lainnya diluar sistem penyelenggara Pemilu Pemerintah baik lembaga-lembaga studi demokrasi seperti lembaga survei Pemilu dan lainnya, bisa bahu membahu, proaktif memberi assist penyelenggaraan/pengawasan untuk pemilu yang lebih bermartabat, berkualitas dan dapat menghasilkan kader-kader terbaik anak bangsa ini yang pada gilirannya cita-cita para pendiri bangsa ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 secara bertahap dapat terejawantahkan.

Di Kecamatan Basarang, pengawasan yang di lakukan Panwascam terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif tahun 2014 masih belum baik. Hal ini terlihat dengan masih adanya beberapa pelanggaran disaat kampanye, disaat pemasangan alat peraga kampanye sampai pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain masalah masih adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu, masalah lainnya adalah kurang berkompetennya beberapa anggota Panwascam, dalam hal ini tidak memahami tugas dan wewenang dari masing-masing anggota Panwascam seperti yang diatur dalam pasal 79 dan 80 UU No. 15 Tahun 2011 dan masih kurangnya personel PPL di Kecamatan Basarang sehingga saat melakukan pengawasan di lapangan tidak maksimal.

Adapun yang menjadi permasalahan yaitu : Bagaimana peran Panwaslu Kecamatan terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Basarang?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Fokus penelitian ini adalah peran Panwascam terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Basarang. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, wawancara, observasi. Lokasi atau tempat penelitian yaitu Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu

Menurut Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu adalah kegiatan Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya proses pemungutan suara dalam rangka

mewujudkan terselenggaranya tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkualitas, tepat prosedur, dan berkeadilan, perlu untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan transparan dan disaksikan oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Basarang pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu dapat dinilai sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Panwascam mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan mitra-mitranya yang ada di lapangan seperti PPL PPS dan KPPS. Meskipun terdapat beberapa laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung, namun Panwascam yang dibantu oleh PPL dapat menyelesaikan laporan tersebut.

Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara yang Dilakukan oleh PPK dari Seluruh TPS

Menurut Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS adalah kegiatan dari Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS yang dilaksanakan secara jujur, adil dan demokratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Basarang pada Pemilu Legislatif 2014 dalam mengawasi proses

rekapitulasi suara yang dinilai sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini didasarkan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi proses pemungutan suara sudah berjalan dengan baik. Pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam proses rekapitulasi suara yang dilakukan secara langsung pada 2 (dua) tahapan. tahapan yang pertama rekapitulasi suara hasil pemilu yang dilakukan pada tingkat Kelurahan. Selain pada tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan juga bertugas mengawasi proses rekapitulasi di Kelurahan. Dalam prosesnya Panwascam dibantu oleh PPL dan PPS yang ada pada setiap Kelurahan. Tahapan yang kedua yaitu proses rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan. Pada proses rekapitulasi suara tahap kedua ini, Panwaslu bekerja sama dengan pihak Kecamatan Basarang dan juga mitranya yang ada disana yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Kendala-Kendala yang Didapati Panwaslu Kecamatan Basarang dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewangnyanya

Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Basarang dalam pemilu legislatif 2014 adalah:

- a) Jumlah personil petugas pengawasan yang masih kurang;
- b) Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas pengawas pemilu;
- c) Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewangnyanya;
- d) Masih kurangnya dana operasional untuk petugas pengawas pemilu;

Dalam memutakhirkan data, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL dengan

cara mengkroscek nama-nama yang telah tercantum di dalam DPT, apabila terdapat nama ganda pada DPT maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU agar mencoret nama warga yang masuk dalam DPT ganda tersebut, dan apabila terdapat warga yang namanya tidak terdaftar di dalam DPT, maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menambahkan warga tersebut ke dalam DPTTb.

Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL jika memang dibutuhkan. Apabila terdapat jadwal-jadwal kampanye terbuka Partai Politik, maka Panwaslu berkewajiban memantau, memeriksa dan memonitoring jalannya proses kampanye tersebut agar sesuai dengan kode etik kampanye yang tidak boleh mengandung unsur SARA.

Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL yang ada pada setiap Kelurahan. Panwaslu beserta PPL bekerja secara kolektif memantau dan memonitoring proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu. Apabila terjadi indikasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh saksi maupun dari masyarakat, maka Panwaslu langsung terjun ke tempat kejadian untuk memeriksa pelanggaran tersebut untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam pelanggaran administratif, tindak pidana maupun sengketa pemilu.

Dalam mengawasi proses rekapitulasi suara, Panwaslu bekerja pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap PPS (tingkat Kelurahan) dan tahap PPK (tingkat Kecamatan). Pada tingkat Kelurahan, yang mengawasi adalah PPL, sedangkan Panwaslu hanya memonitoring, dan pada tingkat Kecamatan, Panwaslu yang bertugas memantau, memonitoring dan memastikan bahwa rekapitulasi tersebut

bejalan dengan aman dan tertib tanpa ada gangguan serta manipulasi data.

Di Kecamatan Basarang terdapat 14 desa dan ditempatkan 1 pengawas pemilu lapangan di tiap desa. Dengan jumlah yang sangat minim tersebut tidak ideal apabila ditempatkan hanya 1 pengawas pemilu lapangan untuk mengcover seluruh TPS di satu kelurahan/desa.

Kendala lain yang dialami oleh Panwaslu Kecamatan Basarang terkait dengan letak dan kondisi geografis di beberapa desa. Dengan luas wilayah desa yang cukup luas dan jarak antar TPS kurang lebih 10 Km maka tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke TPS selanjutnya apa lagi dengan jalan yang masih belum di aspal atau hanya tanah saja serta ada yang melewati jalur sungai, ini membuat kurang maksimalnya pengawasan dari PPL.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Peran Panwaslu kecamatan Basarang dalam pelaksanaan pemilu legeslatif Kota Kapuas Tahun 2014 belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu legislatif untuk menyelenggarakan tugas mereka.

Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu.

Saran

1. Pada saat proses pemutakhiran data, PPDP atau RT setempat harus bekerja secara maksimal dengan cara selalu memutakhirkan data warga diwilayahnya masing-masing agar tidak terdapat lagi warga yang namanya tercantum di dalam DPT ganda.
2. Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu seharusnya lebih intensif mulai dari tingkat PPS, Kelurahan, Kecamatan hingga sidang pleno penetapan suara hasil pemilu.
3. Peningkatan gaji/honor bagi pengawas pemilu khususnya pengawas pemilu yang langsung terjun ke lapangan baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan perlu ditambah agar memotivasi para Pengawas Pemilu untuk bekerja secara semaksimal mungkin.
4. Jumlah anggota dari Panwaslu Kecamatan dan juga PPL harus ditambah sehingga lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasannya, karena dalam suatu ketika pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu dapat terjadi pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda.
5. Diharapkan panwaslu agar memperhatikan kualifikasi yang jelas terhadap anggota panwaslu seperti dari pendidikan, umur serta pengalaman sehingga dapat bekerja lebih baik saat di lapangan.

Referensi

- Amirullah dan Haris Budiyo. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha. Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdullah, Rozali. 2014. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Faried. 1997. *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch. 2009. Modul Pengawasan. Jakarta : Bawaslu.
- Bawaslu, R. I., 2014. Panduan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
- Bastari, Prayoga. 2009. *Pemilu Demokratis di Indonesia dan di Negara Maju*. Bandung : CV Mughni Sejahtera.
- Febriani, 2005. *Pengertian dan Tujuan Pengawasan*. Jakarta : PT. Garmedia Pustaka Utama
- Kencana Syafiie, Inu. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Miriam, Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Siagian, S.P. 2003. *Filsafat Administrasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramlan. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Rusli Karim. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta, Tiara Wacana Yogyakarta.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Budi. 2006. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD.